

PERSPEKTIF MASKULINITAS TENTANG *BUNDO KANDUANG* SEBAGAI BENTUK MARGINALISASI KAUM LAKI-LAKI MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT

Bayu Sandika Putra¹⁾, Nazrina Zuryani²⁾, Ni Luh Nyoman Kebayantini³⁾

¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: bayusandika107@gmail.com¹⁾, nazrinazuryani@yahoo.com²⁾, kebayantini@gmail.com³⁾

ABSTRACT

This research aims to know and analyze the marginalization of the Minangkabau males caused by the Bundo Kanduang as well as analyzing it with the perspective of the Raewyn Connell masculinity. Minangkabau Community Kinship system that matrilineal, women get a different position if compared with women in patrilineal society is the tribe of children according to the mother tribe, Pusako high down from Mamak ka kampuppies, Pusako clan Descended from the father of Kapado son and home of the house destined for women and not for men. Some of the things that caused the loss of influence and power of men in Minangkabau which also causes the male Minangkabau to be marginalized.

Keywords: Analysis of masculinity perspectives, Bundo Kanduang, marginalization, Minangkabau

1. PENDAHULUAN

Ketidakadilan gender dapat menyebabkan suatu pihak (laki laki atau perempuan) lebih ditinggikan dari pihak yang lain sehingga menyebabkan ketidakadilan pembagian peran dan tanggung jawab. Ketidakadilan gender salah satunya tercermin dalam sebuah sistem masyarakat, yakni matrilineal.

Jendrius (2000: 23) menjelaskan bahwa Minangkabau merupakan sistem matrilineal yang terbesar di dunia yang mana hal itu menyebabkan ibu menjadi pusat dari berbagai hal seperti jaringan, struktur, pendidikan, ekonomi, keamanan, dan kepengurusan keluarga. Minangkabau yang dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal (mengambil garis keturunan berdasarkan garis keturunan

ibu) tentunya menyebabkan perempuan lebih ditinggikan atau lebih distimewakan dibandingkan laki laki baik dalam posisinya dalam *Rumah Gadang* (sebutan rumah dalam masyarakat Minangkabau) hingga posisinya dalam lingkungan. Sehingga hal tersebut memunculkan istilah *Bundo Kanduang* pada Masyarakat Minangkabau.

Perempuan sebagai *Bundo Kanduang* dapat menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan di Minangkabau. Segala hal yang akan diputuskan harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada *Bundo Kanduang*. Oleh karenanya, *Mamak* (laki-laki yang dituakan di Minangkabau) harus meminta persetujuan dari *Bundo Kanduang* sebelum menetapkan suatu keputusan dan hasil keputusan

musyawarah pun harus disampaikan kembali kepada *Bundo Kanduang*. Hal ini dikarenakan implementasi dari keputusan tersebut dilaksanakan dan dikoordinir bersama *Bundo Kanduang*. Pada masyarakat Minangkabau, posisi *Bundo Kanduang* di dalam keluarga diibaratkan sebagai seorang *CEO* dalam suatu perusahaan yang bertugas menjalankan roda kekuasaan tetapi laki-laki namun tetap harus berkoordinasi kepada *Bundo Kanduang* (Jendrius, 2000: 24).

Budaya matrilineal juga memberikan ketimpangan gender yang cukup besar terhadap laki-laki, yaitu pada budaya matrilineal perempuan lebih diistimewakan dibandingkan laki-laki, baik dalam hal kepemilikan rumah ataupun warisan yang salah satunya di Minangkabau. Di Minangkabau, laki-laki tidak memiliki hak apapun atas warisan karena warisan sepenuhnya merupakan hak dari perempuan. Dalam pengambilan keputusan, posisi tertinggi di Minangkabau juga diduduki oleh perempuan yaitu *Bundo Kanduang* seperti dijelaskan Jendrius bahwa *Bundo Kanduang* merupakan seorang *rajo* (pemimpin) di Minangkabau, oleh karena itu dalam penelitian ini ingin mengkaji bagaimana marginalisasi laki-laki tersebut dalam perspektif maskulinitas.

2. KAJIAN PUSTAKA

Sismarni (2013) dalam skripsinya yang berjudul "Perubahan Peranan *Bundo Kanduang*" merupakan suatu hasil dari sistem matrilineal di Minangkabau.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu memiliki bahasan tentang *Bundo Kanduang* dalam masyarakat

Minangkabau baik berupa peran maupun kedudukan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sismarni, yakni bahwasanya Sismarni hanya membahas tentang peran dan perubahan peran *Bundo Kanduang* dalam masyarakat modern sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang marginalisasi yang dihasilkan oleh *Bundo Kanduang* terhadap laki-laki Minangkabau dalam perspektif maskulinitas.

Penelitian selanjutnya yang membahas tentang *Bundo Kanduang* adalah penelitian Nofrianto Juanda Putra (2016) yang berjudul "Pengaruh Perempuan Minangkabau Dalam Pembuatan Kebijakan". Penelitian ini membahas tentang pengaruh perempuan Minangkabau dalam pembuatan kebijakan. Penelitian ini menjelaskan bahwa perempuan sangat menentukan dalam pembuatan peraturan Nagari terlebih peraturan yang menyangkut adat.

Persamaan dengan penelitian di atas yang membahas tentang kedudukan *Bundo Kanduang* dalam masyarakat Minangkabau yang salah satunya dalam pembuatan peraturan ataupun kebijakan dalam masyarakat Minangkabau sedangkan perbedaannya pada penelitian di atas hanya membahas mengenai pengaruh perempuan dalam pembuatan kebijakan serta posisi perempuan dalam pembuatan kebijakan tersebut dan tidak menjelaskan bagaimana posisi laki-laki dalam pembuatan kebijakan tersebut serta apakah posisi perempuan tersebut menyebabkan laki-laki termarginalisasi.

Jendrius (2017) dalam bukunya yang berjudul *Woman In Minangkabau Nagari*

Government menjelaskan *Bundo Kanduang* secara lebih rinci yaitu mulai dari sejarah sistem kekerabatan matrilineal dianut hingga munculnya sosok *Bundo Kanduang* dalam masyarakat Minangkabau terkait dengan peran, tugas dan kewajibannya. Dalam bukunya ia juga menyajikan data-data mengenai *Bundo Kanduang* dalam struktur adat di Minangkabau dan bagaimana *Bundo Kanduang* tersebut dalam pemerintahan nagari Minangkabau.

Adapun persamaan dari penelitian tersebut dan penelitian ymembahas mengenai konsep *Bundo Kanduang* pada masyarakat Minangkabau baik berupa peran maupun kedudukannya sebagai figur pemimpin wanita di Minangkabau, namun pada penelitian ini akan membahas lebih dari sekedar konsep *Bundo Kanduang* dan kedudukannya sebagai figur pemimpin wanita di Minangkabau saja namun juga marginalisasi laki-laki yang diakibatkan oleh *Bundo Kanduang* dalam perspektif maskulinitas.

Landasan Teori: Teori Maskulinitas Raewyn Connell

Dalam membahas atau melihat suatu hal yang berkaitan dengan gender, Connell tidak hanya melihat dari salah satu pihak yang menjadi dominasi atau terdominasi namun juga lebih menekankan pada hal yang berhubungan atau yang berkaitan dengan gender tersebut. Berbeda dengan pandangan feminisme, dalam pandangan feminis lebih mengutamakan pada ketidakadilan gender yang diterima kaum perempuan, namun Connell lebih menekankan pada hal yang lebih terhubung dan berkaitan dengan gender

itu sendiri sehingga muncul kajiannya pada teori relasi gender. Dalam teori relasi gender ia menjelaskan tentang keterkaitan gender terhadap beberapa hal seperti kekuasaan dan kebudayaan yaitu ia menjelaskan bahwa gender dapat dikonstruksi oleh budaya yang ada sehingga kebudayaan tersebut menyebabkan munculnya kekuasaan yang menyebabkan adanya kaum dominasi dan kaum marginal.

Connell juga menjelaskan tidak hanya kaum perempuan yang termarginalisasi dalam seluruh aspek kehidupan namun ia juga menjelaskan bahwa kaum laki-laki juga termarginalkan dalam beberapa aspek yang salah satunya dalam konteks maskulinitas (Demartoto, 2012: 12).

Alimi (dalam Wandu, 2015), mengatakan bahwa orientasi kehidupan laki-laki dan perempuan telah dikotakkan dalam maskulinitas dan feminin. Dalam dunia patriarkis tentunya telah memberi kesempatan yang lebih luas untuk mengikuti konteks maskulinitas yang telah dikonstruksikan, namun tidak begitu dengan laki-laki yang berada dalam lingkup matrilineal yang menyebabkan posisi konteks feminin berada di atas konteks maskulinitas yang menyebabkan laki-laki menjadi lebih tertekan dengan konteks maskulinitas. Menurut Connell (2005: 23), interaksi gender dengan struktur lain seperti kelas dan ras menciptakan hubungan lebih lanjut antara maskulinitas.

Seperti dalam pandangan maskulinitas yang mana laki-laki yang dikonstruksikan sebagai suatu sosok yang maskulin justru menyebabkan laki-laki juga menjadi tertindas pada masyarakat dengan

sistem kekerabatan matrilineal. Pada masyarakat ini kekuasaan yang berada di tangan perempuan tentunya sangat menghancurkan istilah maskulinitas sehingga lebih menekankan pada aspek feminis yang didasarkan pada kebudayaan sehingga aspek feminis tersebut menjadi dominasi terhadap aspek maskulinitas yang mana menyebabkan laki-laki tidak dapat mengarahkan diri mereka kepada konteks maskulinitas. Menurut Connell (2005), ketidakmampuan seorang laki-laki dalam mengarahkan diri mereka sesuai dengan konstruksi maskulinitas akan menjadikan mereka malu dan tidak percaya diri bahkan menyebabkan mereka merasa termarginalisasikan.

3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini berlokasi di daerah adat Payakumbuh Kabupaten 50 kota, Padang, Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan *Bundo Kandung* sangat erat kaitannya dengan adat di Payakumbuh, Kabupaten 50 kota merupakan kabupaten yang memiliki nagari yang jarak antar nagari tidak terlalu jauh, maka peneliti memilih Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 kota.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang berbentuk narasi dan diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan terkait tentang *Bundo Kandung* berupa data ataupun gambar yang diperoleh dari informan dan kuantitatif yang berupa angka-angka(numerik), tabel, atau grafik yang dapat menunjang dan menambah informasi mengenai *Bundo Kandung*. Adapun sumber

data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara dengan subyek penelitian dan sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber lain seperti penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan *Bundo Kandung*.

Informan kunci merupakan *Bundo Kandung* itu sendiri yang terdapat dalam struktur wali nagari serta *Bundo Kandung* dalam rumah tangga. Informan utama dalam penelitian ini adalah laki-laki dalam rumah tangga dan struktur kepengurusan yang ada dalam kantor wali nagari yang dinilai dapat memberikan informasi mengenai *Bundo Kandung*, dan yang terakhir informan pelengkap yaitu masyarakat umum.

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman wawancara untuk dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan wawancara kepada informan untuk menggali informasi terkait dengan *Bundo Kandung*. Alat perekam atau kamera akan digunakan oleh peneliti untuk merekam serta mengambil gambar pada saat berjalannya proses wawancara agar informasi yang diperoleh dari informan dapat tersimpan dan mampu diperinci ketika penyusunan hasil penelitian sehingga tidak ada informasi yang terlewatkan.

Teknik pengumpulan data yaitu observasi yang dilakukan sepanjang proses pengumpulan data di lapangan terhadap informan utama, informan kunci dan informan pelengkap sehingga dari hasil observasi yang telah dilakukan tersebut peneliti mendapatkan informasi mengenai *Bundo Kandung* dan marginalisasinya dari informan yang telah diobservasi. Sedangkan wawancara

mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan melalui teknik wawancara semi terstruktur yang mana peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan tersebut guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai *Bundo Kandung*. Di sisi lain, dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambar atau foto, video, literatur, serta dokumen berupa tulisan yaitu buku sejarah adat Minangkabau dan berbagai tulisan tentang kebudayaan Minangkabau sebagai data pendukung dari informasi yang diperoleh di lapangan untuk menunjang hasil penelitian. Penelitian ini juga menggunakan dokumen-dokumen yang terkait proses pengumpulan data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui tahap reduksi data dengan mengumpulkan wawancara dan observasi terkait *Bundo Kandung*. Selanjutnya, tahap penyajian data di mana peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif, selanjutnya hasil tersebut diringkas menjadi bentuk deskripsi. Di sisi lain, peneliti mendeskripsikan kebenaran setiap makna yang muncul dari klasifikasi data, yang juga memfokuskan perhatian pada abstraksi data yang berupa narasi dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan setelah data-data tentang *Bundo Kandung* yang diperoleh dari lapangan disusun dan dipastikan dapat menjawab semua rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota madya yang ada di Provinsi Sumatera Barat. *Bundo Kandung* secara harfiah memiliki arti yakni Bunda Sejati yaitu seorang ibu yang sayung dan peduli terhadap keluarganya sehingga dengan kata lain *Bundo Kandung* berarti seorang sosok ibu yang menyayangi anak, cucu serta cicitnya.

Hukum Adat Minangkabau yang berbunyi; "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, alam takambang jadi guru*", yang berarti adat berdasarkan syariat dan syariat berdasarkan kitab, hal tersebut berarti pentingnya kedudukan *Bundo Kandung* pada budaya Minangkabau telah menempatkannya pada posisi yang sangat tinggi dan terhormat, *Bundo Kandung* juga mempunyai peran serta fungsi yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai adat serta budaya Minangkabau guna membentuk akhlak generasi muda.

4.2. Bentuk Marginalisasi *Bundo Kandung* Dalam masyarakat Minangkabau

Menurut adat Minangkabau, *Bundo Kandung* mempunyai posisi yang sangat penting, yaitu: sebagai penerus keturunan, pewaris sako dan pusako, penyimpan hasil ekonomi, pemilik rumah (tempat kediaman), dan penentu keputusan dalam musyawarah (Hakimi, 1994: 42). Selain itu *Bundo Kandung* juga mempunyai beberapa tugas, yaitu menuntun jalan yang lurus, menempuh jalan yang benar, memelihara *harato pusako* (harta warisan, dan memelihara anak kemenakan. Di samping itu, sistem kekerabatan matrilineal juga semakin memperkuat kedudukan perempuan di

Minangkabau pada posisi yang sangat ditinggikan dan terhormat dalam keluarga dan kaumnya, oleh karenanya perempuan patut mendapat kedudukan dan penghormatan serta dimuliakan oleh anak cucunya.

Sebagai *Bundo Kanduang*, perempuan Minangkabau harus memiliki sifat kepemimpinan dan ibu sejati. Hal ini penting karena ibu merupakan tempat bertanya, ditiru dan menjadi teladan bagi lingkungan dan keluarganya. Seorang ibu akan lebih banyak menentukan watak manusia yang dilahirkan. Hal ini wajar, mengingat ibu lebih banyak berada disamping anak-anaknya..

4.3. Perspektif Maskulinitas Raewyn Connell

Dalam dunia patriarkis tentunya telah memberi kesempatan yang lebih luas untuk mengikuti konteks maskulinitas yang telah dikonstruksikan, namun tidak begitu dengan laki-laki yang berada dalam lingkup matrilineal yang menyebabkan posisi konteks feminin berada diatas konteks maskulinitas yang menyebabkan laki-laki menjadi lebih tertekan dengan konteks maskulinitas. *The interplay of gender with other structures such as class and race creates further relationships between masculinities* (Connell, 2005: 17). Dalam bahasa Indonesia interaksi gender dengan struktur lain seperti kelas dan ras menciptakan hubungan lebih lanjut antara maskulinitas.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan hilangnya pengaruh dan kekuasaan laki-laki di Minangkabau yang juga menyebabkan laki-laki Minangkabau menjadi termarginalisasikan yaitu antara lain; 1) Laki-laki Minangkabau tidak memiliki tempat (kamar) dalam Rumah Gadang. Hal ini

berbeda dengan perempuan Minangkabau yang mempunyai kuasa penuh di dalam Rumah Gadang sehingga laki-laki diharuskan untuk tidak tidur di rumah melainkan harus tidur di surau. Oleh karena itu banyak dari laki-laki Minangkabau yang memutuskan untuk pergi merantau. Hal itu tentunya menyebabkan laki-laki kehilangan hak yang seharusnya didapatkan didalam keluarga sehingga hal tersebut menyebabkan ketimpangan gender di dalam keluarga, seperti yang dijelaskan oleh Connell (2005) bahwa pembedaan yang tegas terhadap peran laki-laki dan perempuan yang selama ini terjadi didukung oleh budaya yang sangat mendominasi menyebabkan ketimpangan gender itu terjadi. Dalam kehidupan sosial muncul stereotip tertentu terhadap laki-laki dan perempuan. Padahal pada hakikatnya gender ini sifatnya netral dan tidak memihak., 2) Laki-laki Minangkabau tidak berhak sama sekali atas warisan karena *pusako tinggi* (warisan) merupakan hak dari perempuan, sehingga laki-laki hanya berhak memelihara dari warisan tersebut., 3) Apabila terjadi perceraian dalam suatu keluarga maka yang harus pergi meninggalkan rumah adalah laki-laki dan perempuan tetap menempati rumah tersebut., 4) Posisi tertinggi dalam adat Minangkabau diduduki oleh perempuan yaitu *Bundo Kanduang* sehingga semua keputusan yang hendak diambil harus dikoordinasikan kepada *Bundo Kanduang* dan *Bundo Kanduang* yang akan mengambil keputusan.

Hal ini tentunya menyebabkan laki-laki Minangkabau tidak dapat memposisikan dirinya sesuai dengan konstruksi maskulinitas yang mana seperti dijelaskan oleh Connell bahwa maskulinitas merupakan sebuah

kontruksi kelaki-lakian yang di labelkan pada kaum laki-laki. Berbagai nilai disandangkan yang kemudian dijadikan patokan untuk menjadi seorang laki-laki "ideal" yaitu antara lain laki-laki sebagai pemegang kekuasaan sehingga hal tersebut menyebabkan laki-laki tidak dapat mengarahkan diri mereka kepada konteks maskulinitas. "*When one of the man beings can not follow the construction and can not make himself fit with the construction of masculinity, it will make him can not be confident and will become marginalized*" (Connell, 2005: 23).

5. KESIMPULAN

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu kelompok etnis di dunia yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau yang matrilineal, perempuan mendapatkan posisi yang berbeda jika dibanding dengan perempuan dalam masyarakat patrilineal yaitu Suku anak menurut suku ibu, *Pusako* tinggi atau harta warisan kaum turun dari mamak ke kamanakan dan *pusako* rendah atau harta hasil pencarian turun dari bapak kepada anak dan rumah tempat kediaman diperuntukkan untuk kaum perempuan dan bukan untuk laki-laki.

Beberapa hal yang tersebut menyebabkan hilangnya pengaruh dan kekuasaan laki-laki di Minangkabau yang juga menyebabkan laki-laki Minangkabau menjadi termarginalisasikan yaitu antara lain; 1) Laki-laki Minangkabau tidak memiliki tempat (kamar) dalam Rumah Gadang, berbeda dengan perempuan yang mempunyai kuasa penuh di dalam Rumah Gadang namun laki-

laki diharuskan untuk tidak tidur di rumah melainkan harus tidur di surau oleh karena itu banyak dari laki-laki Minangkabau yang memutuskan untuk pergi merantau., 2) Laki-laki Minangkabau tidak berhak sama sekali atas warisan karena *pusako* tinggi (warisan) merupakan hak dari perempuan, jadi laki-laki hanya berhak memelihara dari warisan tersebut., 3) Apabila terjadi perceraian dalam suatu keluarga maka yang harus pergi meninggalkan rumah adalah laki-laki dan perempuan tetap menempati rumah tersebut., 4) Posisi tertinggi dalam adat Minangkabau diduduki oleh perempuan yaitu *Bundo Kanduang*, jadi semua keputusan yang hendak diambil harus dikoordinasikan kepada *Bundo Kanduang* dan *Bundo Kanduang* yang akan mengambil keputusan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku;

- Amir Syarifudin. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Connell, R.W. (2005). *Masculinities, Second edition*, University of California Press, Berkley Los Angeles
- Chairul, Anwar. (1997). "*Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*", Jakarta, Rineka Cipta.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Penerjemah: Achmad Fawaid. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. (1996). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Illich, Ivan. (1998). *Matinya Gender*. Penerjemah: Omi Intan Naomi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Jendrius. (2017). *Woman In Minangkabau Nagari Government. Gender, Negotiating, And Contesting Power At Local Level*. Erka. Padang
- LKAAM Sumbar. (1987). *Pelajaran Adat Minangkabau*. Padang: Tropik Offset Printing.

- Mahmud Yunus. (1986). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hindakarya Agung.
- Muhamad Radjab. (1969). *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Padang: Centerkor Minangkabau Studies Press.
- Surojo Wingjodipuro. (1982). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Sukmawati, Noni. 2006. "Ratapan Perempuan Minangkabau dalam Pertunjukan Bagurau; Gambaran Perubahan Sosial Minangkabau". *Laporan Penelitian*. Padang: Universitas Andalas.
- Wandi, Gustri. 2015. Rekonstruksi Maskulinitas: Menguak Peran Laki-laki Dalam Perjuangan Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol V No 2*.

Jurnal dan skripsi;

- Elfira, 2007. "Bundo Kanduang: A Powerfull or Powerless?". Dalam Makara, Sosial Humaniora. Vol 11 no 1. Hal 30-36
- Juanda, Nofrianto (2016). "Pengaruh Perempuan Minangkabau Dalam Pembuatan Kebijakan" Medan: Universitas Sumatera utara.
- Setiadi, Efan. Pengaruh Globalisasi Dalam Hubungan Internasional
<https://isip.usni.ac.id/jurnal/JURNAL-1%20EFAN%20FISIP-HI%20OK.pdf>
 diakses pada 5 nov 2018
- Sismarni 2015. "Perubahan Peranan Bundo Kanduang Dalam Kehidupan Minangkabau Modern" , *Jurnal Ilmiah Kajian Gender. Vol V No. 5*.

Internet;

- Adityo Ariwibowo, Sekilas Tentang Hukum Waris Adat, <http://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/03/22/sekilas-tentang-hukumwaris-adat/>, 2013, diakses pada tanggal 24-04-2014.
- Retno Wulandari, Hukum Waris Islam Dalam Masyarakat Minangkabau, <http://portal.kopertis3.or.id/handle/123456789/712>, 2010, diakses pada tanggal 03-02-2014
- Sejarah Nagari Sulit Air, www.nagarisulitair.com, diakses pada tanggal 01-05-2014.